



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR:031/VII/2017

TENTANG

**BEASISWA STUDI LANJUT S2 DAN S3  
BAGI TENAGA EDUKATIF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
TAHUN 2017**

Bismillahirrohmanirrohiim  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa UMS memandang perlu mengadakan penyesuaian beasiswa bagi tenaga edukatif yang mengikuti studi lanjut S2 dan S3 Tahun 2017, sebagaimana terakhir telah ditetapkan melalui SK Rektor Nomor: 179/VII/2014.
- b. Bahwa penyesuaian beasiswa studi lanjut tersebut dimaksudkan sebagai upaya memberikan dorongan yang lebih besar kepada dosen-dosen di lingkungan UMS untuk mengikuti studi lanjut S2 dan S3;
- c. Bahwa sebagaimana butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
5. SK Rektor UMS Nomor : 170/VII/2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Beasiswa Studi Lanjut S2 dan S3 bagi Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 sebagaimana tabel terlampir;
- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan berkenaan dengan beasiswa studi lanjut yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku;

- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai 20 April 2017.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal : 20 April 2017 M  
23 Rajab 1438 H



Rektor,

Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Dir. Sekolah Pascasarjana/Ka. Lembaga;
4. Yth. Kepala Biro Keuangan;
5. Yth. Ketua BP-SDM;
6. Arsip.

**BEASISWA STUDI LANJUT DOSEN TETAP  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**I. Dana Hidup Bulanan (*Living Cost*) dan Dana Tunjangan Buku**

Dana hidup bulanan dan dana tunjangan buku diberikan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari dan pembelian buku maupun jurnal selama masa studi. Dana hidup bulanan (*living cost*) diberikan sesuai dengan dasar lokasi kota di mana universitas berada dengan besaran sbb:

<b>Keterangan</b>	<b>Kota</b>	<b>Dosen Belum Bersertifikat</b>	<b>Dosen Bersertifikat</b>
Dana Hidup Bulanan	Jakarta, Surabaya, Makasar, dan Bandung	Rp. 2.800.000,00	Rp. 1.800.000,00
	Kota lainnya	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
Dana Tunjangan Buku			Rp. 500.000,00

Tidak terdapat penyesuaian standar dana hidup bulanan apabila karyasiswa melakukan penelitian di luar kota domisili selama studi.

Dana hidup bulanan dan tunjangan buku diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali selama masa studi. Dana hidup bulanan diberikan sesuai masa studi dengan jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan untuk S3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk S2. Apabila terdapat perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh UMS, maka dana hidup bulanan dan tunjangan buku akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan.

Bagi karyasiswa yang menjabat struktural selama masa studi, hanya akan memperoleh dana tunjangan buku saja tanpa dana hidup bulanan.

**II. Dana Pengganti Tunjangan Serdos**

Dana pengganti tunjangan serdos diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk dosen yang studi lanjut dengan beasiswa dari pemerintah maupun sumber yang lain selain UMS dimulai sejak tunjangan serdosnya dihentikan dengan besaran sbb:

<b>Keterangan</b>	<b>Dosen Bersertifikat</b>
Pengganti tunjangan serdos	Rp. 1.750.000,00

### III. Dana Penelitian

Dana penelitian diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan biaya penggunaan laboratorium (jika ada). Dana penelitian hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi dengan biaya maksimal yang dapat disetujui sbb.:

Keterangan	S2	S3
Penelitian non laboratorium	Rp. 12.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
Penelitian dengan laboratorium	Rp. 20.000.000,00	Rp. 50.000.000,00

### IV. Dana Insentif Studi Lanjut Dengan Beasiswa Non UMS

Dana Insentif Studi Lanjut Dengan Beasiswa Non UMS diberikan untuk dosen yang studi lanjut dengan beasiswa dari pemerintah maupun sumber yang lain selain UMS baik dalam negeri maupun luar negeri yang disesuaikan dengan negara di mana universitas tempat studi berada dengan besaran sbb:

Negara	S2	S3
INDONESIA	Rp. 10.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
ASEAN	Rp. 15.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
ASIA	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
AUSTRALIA	Rp. 20.000.000,00	Rp. 75.000.000,00
EROPA	Rp. 22.500.000,00	Rp. 75.000.000,00
AMERIKA	Rp. 25.000.000,00	Rp. 75.000.000,00

### V. Dana Promosi/Wisuda

Dana Wisuda adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan seremoni wisuda/promosi yang diikuti oleh mahasiswa pada akhir masa studi dengan biaya maksimal yang dapat disetujui sbb.:

Keterangan	Besaran Dana
Wisuda (S2)	Rp. 1.500.000,00
Promosi (S3)	Rp. 15.000.000,00

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal : 20 April 2017 M  
23 Rajab 1438 H



Rektor,

Prof. Dr. Bambang Setiaji